




**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**SAFETY BRIEFING PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang, Kode Pos 50144, Telepon (024) 7608368
Faksimile 024-7613181, Laman <http://dpubinmarcipka.jateng.go.id>
Pos-el : dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

 <p>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH</p> <p>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PROVINSI JAWA TENGAH</p>	Nomor SOP	DPU_BMCK/SEKRET/PPID/9
	Tanggal pembuatan	Maret 2024
	Tanggal revisi	
	Tanggal efektif	Maret 2024
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Nama SOP	Safety Briefing Prosedur Peringatan Dini Dan Evakuasi Keadaan Darurat	

<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik . 3. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023, Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012, Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. 7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Safety briefing.
<p>Keterkaitan</p> <p>Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat</p>	<p>Peralatan/perengkapan</p> <p>Tabung pemadam api.</p>
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik; 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai; 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif. 	<p>Pencatatan dan pendataan</p>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN INFORMASI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS**

No	Uraian Prosedur
1	2
1.	<p>Sistem peringatan dini bencana adalah elemen yang sangat penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dengan adanya peringatan dini bencana, maka masyarakat dapat melakukan respon yang sesuai untuk melakukan penyelamatan dan menghindari korban jiwa serta mengurangi dampak bencana tersebut. Agar sistem peringatan dini dapat berjalan secara efektif maka dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat yang berada di daerah berisiko, memfasilitasi kegiatan-kegiatan penyadaran publik dan kesiapsiagaan masyarakat, serta penyampaian peringatan yang terpercaya. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya serta berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Peringatan dini sebagai salah satu bagian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Agar dapat berjalan efektif, sistem peringatan dini harus dikelola secara terpadu dan menyeluruh, serta melibatkan secara aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait.</p>
2.	<p>SOP ini dimaksudkan untuk memberikan arahan yang jelas bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dalam mencegah bahaya kebakaran secara tepat dan menanggulangi secara terorganisir sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan memahami SOP ini diharapkan dapat tercipta sebuah kerja sama yang padu dari semua unsur terkait dalam penanganan bahaya kebakaran dan gempa bumi. Kebakaran adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan dan kadangkala tidak dapat dikendalikan, sebagai hasil pembakaran suatu bahan dalam udara dan mengeluarkan energi panas dan nyala api. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa Bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak Bumi. Gempa bumi yang berpusat di dasar laut dan menyebabkan terjadinya tsunami.</p>
3.	<p>A. PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT GEMPA BUMI Saat terjadi gempa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segera tinggalkan gedung sesuai dengan petunjuk team evakuasi tanggap darurat atau ikuti arah jalur evakuasi tanda keluar, jangan kembali untuk alasan apapun. 2. Turun atau berlariilah ikuti arah tanda keluar, jangan pamik, saling membantu untuk memastikan evakuasi selamat. 3. Wanita tidak boleh menggunakan sepatu hak tinggi dan stoking pada saat evakuasi. 4. Beri bantuan terhadap orang yang cacat atau wanita yang sedang hamil. 5. Berkumpul didaerah aman (muster point) yang telah ditentukan, tetap berkumpul sambil menunggu instruksi selanjutnya, pengawas team tanggap darurat dibantu atasan masing masing mendata jumlah karyawan.termasuk yang hilang dan terluka lalu melaporkan kepada koordinator . <p>Setelah dan pasca gempa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika ada terluka segera lakukan P3K. 2. Telepon RS atau bantuan lainnya jika terluka parah. 3. Mendengarkan informasi. 4. Jangan berada dalam gedung karena dapat berpotensi runtuh. 5. Jangan berjalan di area gempa.

No	Uraian Prosedur
1	2
	<p>B. PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT KEBAKARAN</p> <p>Perhatikan langkah-langkah Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat Kebakan seperti berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap tenang dan jangan panik. 2. Segera menuju tangga darurat yang terdekat dengan berjalan biasa dengan cepat namun tidak berlari. 3. Lepaskan sepatu hak tinggi karena menyulitkan dalam langkah kaki. 4. Jangan membawa barang yang lebih besar dari tas kantor/tas tangan. 5. Beritahu orang lain/tamu yang masih berada didalam ruangan lain untuk segera melakukan evakuasi. 6. Bila pandangan tertutup asap. Berjalanlah dengan merayap pada tembok atau pegangan pada tangga, atur pernafasan pendek-pendek. 7. Jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang orang dibelakang dan menghambat evakuasi. 8. Segeralah menuju titik kumpul yang ada di tempat tersebut untuk menunggu instruksi berikutnya. <p>Secara umum macam-macam nama alat pemadam kebakaran dapat dikategorikan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabung Pemadam Api. • Fire Alarm System. • Fire Trap Panel System. • Fire Hydrant System.
4.	<p>Salah satu indikator meningkatnya kesiapsiagaan karyawan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dalam mengantisipasi suatu bencana adalah respon dalam menerima peringatan bencana. Sistem peringatan dini akan sangat bermanfaat jika peringatan yang dikeluarkan mampu dilaksanakan dengan baik oleh karyawan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dan tamu dapat menyelamatkan diri dari suatu potensi bencana dengan menggunakan jalur-jalur evakuasi yang telah ditetapkan.</p>

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**



DR. IR. AR HANUNG TRIYONO, M.SI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661129 199203 1 005